

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Untuk menganalisis Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelusuran pustaka kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep deradikalisasi dalam sistem peradilan pidana bermuara pada substansi “untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”. Deradikalisasi ini dilakukan terhadap subjek hukum yang terlibat tindak pidana terorisme dalam semua tahapan sistem peradilan pidana baik ketika berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, bahkan juga mantan narapidana serta orang yang terpapar terorisme (Pasal 43D UU Terorisme). Kegiatan deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana meliputi identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sedangkan kegiatan deradikalisasi kepada mantan narapidana dan orang yang terpapar terorisme adalah pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan. Mantan narapidana terorisme adalah subjek hukum yang sudah menjalani serangkaian pembinaan di lapas, termasuk pembinaan deradikalisasi (Pasal 3 UU Lapas jo. Pasal Pasal 43D ayat (1) dan (2) UU Terorisme). UU Terorisme ini tidak konsisten dalam menggunakan istilah, menyebut “mantan narapidana”, namun masih diberikan pembinaan deradikalisasi. Jika deradikalisasi masih dirasa perlu bagi mantan narapidana, maka deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas yang seharusnya dievaluasi dan diperbaiki. Mantan narapidana terorisme tidak wajib mengikuti deradikalisasi tersebut dengan 2 (dua) alasan. Satu, tidak ada norma yang mewajibkan mantan narapidana untuk mengikuti deradikalisasi, yang ada hanya “pemerintah wajib melakukan deradikalisasi”. Dua, karena mantan narapidana sudah mengikuti program deradikalisasi selama di lapas, sehingga ketika sudah bebas dirinya sudah mempunyai hak yang sama dengan subjek hukum lain. Mantan narapidana terorisme seharusnya diperlakukan sama (*equality before the law*) dengan mantan narapidana lain dan juga perlu dilakukan reformulasi hukum terkait deradikalisasi tindak pidana terorisme yaitu cukup dilakukan dalam tahapan tersangka, terdakwa dan terpidana dan tidak perlu dilakukan terhadap mantan narapidana.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Mantan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of deradicalization in the criminal justice sistem and to analyze the legal consequences of ex-convicts who do not participate in the deradicalization program. This type of research is legal research using a statute and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources that are collected using the literature search method and then analyzed using prescriptive methods. The results of this study indicate that the concept of deradicalization in the criminal justice system is based on the substance "to eliminate or reduce and reverse the radical understanding of terrorism that has occurred". Deradicalization is carried out against legal subjects who are involved in criminal acts of terrorism in all stages of the criminal justice system, whether they are suspects, defendants, convicts, convicts, or even former convicts and people exposed to terrorism (Article 43D of the Terrorism Law). De-radicalization activities for suspects, defendants, convicts, and prisoners include identification and assessment, rehabilitation, re-education, and social reintegration. Meanwhile, de-radicalization activities for ex-convicts and people exposed to terrorism include fostering national insight, fostering religious insight, and entrepreneurship. Former terrorism convicts are legal subjects who have undergone a series of training in prisons, including deradicalization guidance (Article 3 of the Prison Law in conjunction with Article 43D paragraph (1) and (2) of the Terrorism Law). The Terrorism Law is inconsistent in using the term, referring to "ex-convicts", but it still provides deradicalization guidance. If de-radicalization is still deemed necessary for former prisoners, then deradicalization carried out by prisons should be evaluated and corrected. Former terrorism convicts are not obliged to participate in the deradicalization for 2 (two) reasons. One, there is no norm that obliges ex-convicts to participate in deradicalization, only "the government is obliged to undertake deradicalization". Two, because ex-convicts have participated in the deradicalization program while in prison, so that when they are free they already have the same rights as other legal subjects. Former terrorism convicts should be treated equally (equality before the law) with other ex-convicts and it is also necessary to reformulate the law related to the deradicalization of criminal acts of terrorism, namely that it is sufficient to carry out the stages of suspects, defendants and convicts and it does not need to be carried out against former convicts.

Keywords: *deradicalization, ex-convicts, the correctional institution (LP)*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6417).

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah dan Selawat untuk Rasulullah atas selesainya penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua Tesis ini;
5. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Dua (MKPT II);
6. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini;
7. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Satu (MKPT I) sekaligus Anggota Tim Penguji Tesis;
8. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.d. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
9. Para Bapak dan Ibu dosen, staf, serta civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang turut berkontribusi atas selesainya tesis ini

10. Imam Subari dan Kusna Ningsih, S.Pd. kedua orang tua saya yang telah berjuang, memberikan doa dan nasehat dalam mengerjakan dan menyelesaikan Tesis ini tanpa mengenal lelah, jasa yang mungkin tak akan pernah terganti hingga akhir hayat penulis, saudaraku Agustina Kumala Sari, S.ST dan semua keluarga besarku yang telah mendukung, sehingga dapat menjadi sumber semangatku untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-Teman Angkatan 2018 Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Tesis ini.